



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL.**

Tempat Lahir : Padang Merbau (Kampar).

Umur/Tanggal Lahir: 31 Tahun/ 07 Juni 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Padang Merbau Desa Koto Perambahan
Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

II. N a m a : **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI.**

Tempat Lahir : Kampung Panjang (Kampar).

Umur/Tanggal Lahir: 41 Tahun/ 24 September 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kampung Panjang Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampar Timur
Kabupaten Kampar.

A g a m a : Isla.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 95/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL** dan Terdakwa II **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan pada dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL** dan Terdakwa II **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah gerobak angkong warna merah yang dikombinasikan warna hitam dan hijau;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Daerah Perbukitan Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural bersama-sama dengan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli dan Saudara Munir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut, dimana pada saat bersamaan, Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang) , sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli langsung mengangkat tandan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural dan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian buah kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural bersama-sama dengan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Zamhar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural bersama-sama dengan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli dan Saudara Munir, Saksi Zamhar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURAL** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Daerah Perbukitan Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendakioleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural bersama-sama dengan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli dan Saudara Munir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut, dimana pada saat bersamaan, Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang) , sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural dan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamhar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural bersama-sama dengan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Zamhar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural bersama-sama dengan Terdakwa II Ramardi Alias Mardi Bin Kramli dan Saudara Munir, Saksi Zamhar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAMHAR Als IZAM Bin H.NASIB (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis mnggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar telah terjadi Peristiwa Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit. diketahui oleh saksi, karena saksi merupakan Korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa yang melaktikan pencurian terhadap Kebun Kelapa Sawit milik saksi adalah Para Terdakwa dan Saudara Munir (belum

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut, dimana pada saat bersamaan, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya

- perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut diketahui oleh saksi setelah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihadapkan oleh penyidik dengan saksi di tingkat Penyidikan, pada saat itu para terdakwa memberitahukan kepada saksi tentang cara-cara para terdakwa mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik Saksi.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Zamhar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Munir, Saksi Zamhar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ZULFAHMI Als IZUL Bin LIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19,00 WIB berjemput di Daerah Perbukit Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar telah terjadi Peristiwa Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit milik Saksi Zamhar, diketahui oleh Saksi, karena saksi melihat langsung Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Kebun Kelapa Sawit milik saksi adalah Para Terdakwa dan Saudara Munir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut, dimana pada saat bersamaan, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Para Terdakwa yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut, diketahui oleh saksi karena saksi melihat langsung para terdakwa mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik Saksi Zamhar tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari peiniliknya yakni Saksi Zamhar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan dan Saudara Munir, Saksi Zamhar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar telah terjadi Peristiwa Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit.
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Kebun Kelapa Sawit milik saksi adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munir (belum ditangkap dan rnasuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut, dimana pada saat bersamaan, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn



(belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Zamhar;

Terdakwa II. RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMIL :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi



Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar telah terjadi Peristiwa Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit.

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Kebun Kelapa Sawit milik saksi adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munir (belum ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut, dimana pada saat bersamaan, Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Zamhar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah gerobak angkong warna merah yang dikombinasikan warna hitam dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib, Para Terdakwa dan Saudara Munir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar yang berada di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nurmal yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Zamhar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munir, Saksi Zamhar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL** dan **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib, Para Terdakwa dan Saudara Munir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar yang berada di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn



terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munir, Saksi Zamhar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi Zamhir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata " dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin saksi Zamhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Munir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi 1 (satu) bidang kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar yang berada di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih melekat di Batang dalam Kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa 1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam



daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandanan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui sesampainya di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar yang berada di Daerah Periuk Pecah Dusun Jawi-jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun milik Saksi Zamhar dengan cara memotong tandanan atau tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) set alat panen sawit berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dodos yang telah diberi gagang (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), sehingga tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung mengangkat tandan buah kelapa sawit yang terjatuh ke tanah tersebut ke dalam 1 (satu) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian barang), selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar hingga akhirnya terdapat 7 (tujuh) Tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang berhasil terkumpul di dalam gerobak angkong tersebut diangkat dan dilangsir oleh Saudara Munir ke lokasi yang dikehendaki oleh para terdakwa, yang selanjutnya 7 (tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut di simpan di rumah kebun atau pondok milik Terdakwa I Firdaus Alias Daud Bin Nural yang terletak di areal yang tidak jauh dari lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Zamhar, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Zamhar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tambang dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zamhar, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak angkong warna merah yang dikombinasikan warna hitam dan hijau, merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Zamhar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **FIRDAUS Alias DAUD Bin NURMAL**

dan Terdakwa II. **RAMARDI Alias MARDI Bin KIRAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zamhar;

- 1 (satu) buah gerobak angkong warna merah yang dikombinasikan warna hitam dan hijau;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **10 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

DECKY CHRISTIAN,S,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)